



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Periklanan

1. Sejarah Singkat Periklanan

Orang Mesir tempo dulu sekitar akhir abad ke 19 menggunakan papyrus sebagai poster yang memuat berbagai pesan tentang penjualan barang-barang komersial dan ide-ide politik. Berbagai temuan dari reruntuhan kota Pompeii dan Saudi kuno membuktikan keberadaan poster-poster tersebut, juga hal yang sama ditemukan pula pada papyrus pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Sementara itu dibagian Asia, Afrika, dan Amerika Selatan ditemukan lukisan pada dinding-dinding batu yang berisi pesan komersial. Sejarah kuno mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya tampilan billboard sekarang mirip dengan lukisan iklan pada dinding-dinding batu dimasa lalu.¹⁵

Menyusul dengan hadirnya percetakan di abad pertengahan yang mendorong minat baca, maka iklan-iklan mulai dikenal melalui surat-surat kabar dan buku. Dalam bulan Juni 1836, surat kabar Prancis *la presse* tercatat sebagai Koran Volney yang memuat iklan yang dibayar oleh pengiklananya. Pada tahun 1840 Palmer Volney mendirikan sebuah agen periklanan di boston, dan disaat bersamaan surat kabar di Prancis memperluas layanan kantor yang menjadi perantara bagi berbagai macam Koran. Kemudian pada tahun 1869 di philadelbhia berdiri Nw ayer dan son yang dikenal sebagai lembaga agen iklan pertama didunia. Di Indonesia iklan dikenal sejak surat kabar beredar sekitar lebih dari 100 tahun lalu, yang pada saat itu iklan dinamakan ‘pemberitahoewan’. Contohnya iklan yang dimuat dalam surat kabar ‘Tjahaja

¹⁵. Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), cet. ke- 1, h. 532.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

philadelbha berdiri Nw eyer dan son yang dikenal sebagai lembaga agen iklan pertama didunia. Di Indonesia iklan dikenal sejak surat kabar beredar sekitar lebih dari 100 tahun lalu, yang pada saat itu iklan dinamakan “pemberitahoewan’, contohnya iklan yang dimuat dalam surat kabar’ Tjahaja Sijang’ Sijang’ yang terbit di Manado sejak 1869 dan beredar sampai ke Paris dan Amsterdam.¹⁶

Pada tahun 1960-an perkembangan berbagai iklan di media cetak, radio dan televisi semakin meningkat, maka untuk mengimbangi perkembangan tersebut lahirlah berbagai macam kreativitas dikalangan desainer. Tahun 1990-an persaingan iklan memasuki persaingan yang semakin seru karena tampilnya internet yang beriringan dengan boom Computer. Sehingga banyak perusahaan melakukan periklanan melalui iklan online. Sampai saat sekarang ini para pelaku usaha banyak memilih iklan melalui media internet, karena dinilai mempunyai jelajah yang sangat luas disbanding dengan media lainnya.

2. Definisi Iklan

Menurut Love lock dan Wright, iklan adalah bentuk komunikasi nonpribadi yang dilakukan pemasaran untuk menginformasikan, mendidik, atau membujuk pasar sasaran.¹⁷ Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan sedang diperdagangkan.

3. Fungsi Periklanan

Konsep komunikasi dalam periklanan itu menyampaikan sebuah pesan dengan demikian kita mendapat kesan bahwa Iklan terutama bermaksud memberikan informasi. Tujuan atau sasaran iklan dapat diklasifikasikan

¹⁶. Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Sosial Media Masa*, (Jakarta : Kencana Pernanda Media Group, 2008), cet. ke- 3, h. 76.

¹⁷. Alo Liliwari, *op,cit.*, h. 537.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berdasarkan maksud yang diinginkan. Dalam periklanan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu:¹⁸

a. Informatif

Maksudnya adalah periklanan yang memberitahukan tentang produk baru, menjelaskan kegunaan suatu produk, memberitahukan perubahan harga pada pasar, menjelaskan agaiman bekerjanya suatu produk, menjelaskan jasa-jasa yang tersedia, dan memperbaiki kesan yang keliru dan membangun citra perusahaan.

b. Persuasif

Maksudnya adalah periklanan yang mendorong konsumen beralih merek ke merek yang diiklankan, mengubah persepsi pelanggan mengenai atribut produk dan menyakinkan pelanggan untuk membeli pada waktu sekarang serta kunjungan penjualan.

Tercampurnya unsur informatif dan persuasif dalam periklanan membuat penilaian etis terhadapnya menjadi lebih kompleks. Seandainya iklan semata-mata informatif dan persuasif, tugas etika dalam periklanan akan menjadi lebih mudah. Tapi kenyataannya tidak demikian, dengan akibat bahwa etika harus bermuansa dalam menghadapi aspek-aspek etis dari periklanan.

4 Media Iklan

Setelah revolusi komunikasi bertumbuh pesat yang mendorong dan mengubah peran teknologi media, maka komunikasi manusia juga mengalami revolusi yang sangat cepat, dan peranan media sangatlah dibutuhkan dalam model

¹⁸. K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), cet. ke- 10, h. 264.

proses komunikasi manusia. Peranan media dengan dukungan teknologi telekomunikasi ternyata sangat membantu menyampaikan informasi kepada audiens. Begitu juga dalam periklanan media yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan iklan, yaitu terdiri dari media cetak dan media elektronik atau biasa disebut dengan media massa dan media luar ruang.

Media massa biasanya menjadi perhatian utama untuk digunakan sebagai media iklan, walaupun tidak menutup kemungkinan digunakannya media lain sebagai penunjang atau pelengkap iklan di media massa. Jangkauan media massa harus lebih luas dan lebih berkembang ke arah spesialis khalayak. Dengan demikian pengiklanan lebih mudah merencanakan dan mengoptimalkan penggunaan media massa.

Jenis media utama berdasarkan urutan volume periklanan surat kabar, televisi, surat langsung (brosur), radio, majalah dan media luar ruangan. Masing-masing jenis media tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan tertentu. Pilihan ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kebiasaan media, audiens, sasaran, produk, pesan dan biaya

5. Peraturan Tentang Periklanan

Demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu tumpah darah yang berkadiliran dan kemakmuran berdasarkan filsafah bangsa dan konstitusi Negara, hanya dapat tercapai melalui pranata kenegaraan yang demokratis, dalam berkehidupan kemasyarakatan yang madani yang dikelola oleh aparat yang amanah.

Dalam kiprahnya, usaha periklanan akan senantiasa turut berperan melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-citanya dan falsafah bangsa, maupun amanat dari isi dan jiwa konstitusi Negara. Karena itu sumber daya periklanan perlu senantiasa dibina, diarahkan dan dimanfaatkan sebagai komponen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penting dari aset nasional. Sebagai komponen dan aset nasional, periklanan harus secara aktif, positif dan kreatif, terus membuktikan dirinya sebagai pemicu dan pemacu dinamika pembangunan bangsa dan Negara.

Mengantisipasi kompleksitas tentang pembangunan nasional khususnya yang berdimensi pesaing global, periklanan perlu terus meningkatkan profesionalitas yang berlandaskan etika serta nilai-nilai luhur bangsa seraya senantiasa membentengi diri dan masyarakat dengan ketahanan akal budi dan budaya. Kita sebagai bangsa Indonesia, wajib memplopori ketegakannya swakrama antara seluruh unsur periklanan nasional, atas dasar saling memajukan dan saling menghormati demi terciptanya periklanan yang sehat, jujur bertanggung jawab adalah tugas kita semua dan juga wajib mendimanisasikan segala upaya untuk memajukan tata karma dan tata cara periklanan Indonesia, maupun segala etika yang terkait, baik dalam, maupun terhadap semua mitra kerja serta membela kepentingan industry periklanan nasional dan internasional.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrech*.¹⁹ Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdato). Pada pasal 1313 KUHPerdato, dikemukakan tentang defenisi daipada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Para Sarjana

¹⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Prenada Media,2004), cet. ke- 1, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas.²⁰

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdata). Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang defenisi daipada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Rumusan tersebut selain tidak lengkap artinya juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, artinya sangat luas karena hanya dipergunakan perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Para sarjana indonesia mendefenisikan arti perjanjian berbeda-beda sehingga setiap ahli hukum indonesia masing-masing mempunyai stigma tentang perjanjian sendiri. Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²¹ Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis Perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana mengenai defenisi dari perjanjian memang berbeda-beda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab dalam mengemukakan defenisi dari perjanjian itu.

Para pakar hukum tersebut memiliki sudut pandang yang saling berbeda satu sama lain. Namun dalam setiap defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek dan objek dari perjanjian tersebut yaitu adanya

²⁰C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006), cet. ke- 5, h. 78.

²¹Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang : UMM Press, 2008), cet. ke- 2, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perjanjian ini antara lain Buku ke Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

1. Unsur Perjanjian

Pengertian perjanjian diatas, apabila diperhatikan mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut²² :

a. Adanya pihak, sedikitnya dua orang

Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya perjanjian para pihak

Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerima syarat atau tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.

c. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

²² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditia Bakti, 1990), cet. ke-2, h. 80.

Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk tertentu atau tulisan

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak menghendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian

Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Syarat sahnya perjanjian

Untuk perbuatan perjanjian ini terdapat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam pasal 1320 BW yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.²³

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Sebelum ada perjanjian biasanya para pihak mengadakan perundingan atau negosiasi, dimana pada tahap ini para pihak saling

²³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T. Alumni, 2010), Cet. Ke- 4, h. 205

mengutarakan, dimana pada tahapan ini para pihak saling mengutarakan kehendaknya.

Adanya kesesuaian dalam negosiasi inilah, kemudian menjadi kesepakatan para pihak.²⁴

Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian harus terjadi dengan sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan. Di antara para pihak harus ada kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam pembuatan suatu perjanjian kemungkinan terjadi kata sepakat yang diberikan karena ada paksaan atau berada dibawah ancaman sehingga seorang terpaksa menyetujui (pasal 1324 KUH Perdata).

Perjanjian juga bisa terjadi karena adanya penipuan, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk orang lain agar menyetujui (pasal 1328 KUH Perdata).

Jika perjanjian dilakukan dengan di bawah ancaman, penipuan dan juga dengan menggunakan kekerasan, maka mungkin saja diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut (pasal 1454 KUH Perdata).

b. Kecakapan bertindak

Pasal 1329 KUH Perdata :

Tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Pasal 1330 KUH Perdata :

Tidak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

²⁴ *Ibid*, h. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan).

Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal fikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.²⁵

Pasal 1330 KUH Perdata Sub 3 KUH Perdata juga mengatur ketidak cakapan untuk membuat perjanjian kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, antara lain²⁶ :

- 1) Suami istri, yang oleh pasal 1467 KUH Perdata, dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain.
- 2) Hakim, jaksa, panitra, advokat, pengacara, juru sita dan notaris dilarang hak tagih dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum dimana mereka melakukan pekerjaan mereka, pasal 1467 KUH Perdata.
- 3) Pejabat umum, baik sendiri maupun melalui perantara, juga dilarang membeli benda-benda yang dijual dengan perantaraan atau dihadapannya, pasal 1469 KUH Perdata.
- 4) Demikian pula dilarang untuk membeli, baik sendiri maupun melalui kuasa :
 - a) Kuasa, atas barang untuk mana ia kuasakan untuk menjual
 - b) Curator, atas benda-benda milik negara dan lembaga publik, yang pemeliharaanya dan pengurusannya diserahkan kepada mereka, pasal 1470 KUH Perdata.
- 5) Demikian juga pada para pesero yang melakukan *beheer*, dilarang untuk mengasingkan, menggadaikan, membebani benda-benda milik perseroan, pasal 1640 KUH Perdata.

²⁵ *Ibid*, h. 45.

²⁶ *Ibid*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya suatu hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hal tertentu, perlu melihat kepada pasal 1333 KUH Perdata, yang merupakan pejabaran lebih lanjut dari pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata.

Pasal 1333 KUH Perdata :

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak lah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Dalam pasal 1333 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian harus mempunyai suatu pokok atau benda yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang dimaksud disini adalah, bahwa bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup kalau jenisnya tertentu.

Hal tersebut berarti bahwa perjanjian sudah memenuhi syarat, kalau jenis objek perjanjiannya saja sudah ditentukan. Maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan objek perjanjian harus tertentu, sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual tertentu.²⁷

d. Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.²⁸

Pasal 1337 KUH Perdata :

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1970), cet. ke- 2, h. 16.

²⁸ Abdul Khadir Muhamad, *op.cit*, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu sebab adalah telarang, apabila oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal di atas berarti menurut undang-undang, causa atau sebab yang halal apa bila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian yang berisikan causa atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya jika perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal maka tidak diperbolehkan.

Keempat syarat tersebut diatas, jika digolongkan maka akan terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Syarat Subjektif

Adalah syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian. Yang termasuk dalam syarat ini adalah kesepakatan untuk mengikat diri dan cakap untuk membuat perjanjian. Jika syarat subjek tidak terpenuhi maka perjanjian dimintakan pembatalannya.

2) Syarat Objektif

Adalah merupakan syarat yang mencangkup objek dari perjanjian, yaitu adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bilamana syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁹

C. Subjek dan Objek Perjanjian

Menurut R. Subekti, yang termasuk dalam subjek perjanjian antara lain:

1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut, siapapun yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat bahwa mereka adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
2. Ada kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan), dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang

²⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T. Alumni, 2010), Cet. Ke- 4, h. 212.

membuat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya.³⁰

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*), artinya perjanjian tersebut batal jika ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan untuk objek perjanjian, dinyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya objek tersebut dapat ditentukan. Bahwa objek tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada. Sehingga dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian, antara lain:

- a. Barang-barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUHPerdara)
- b. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdara) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.
- c. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara).³¹

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian adalah :

- 1) Barang-barang di luar perdagangan, misalnya senjata resmi yang dipakai Negara.
- 2) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya narkotika.
- 3) Warisan yang belum terbuka.³²

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

³⁰*Ibid*, h. 31.

³¹*Ibid*, h. 451.

³²Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, (Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU, 1974), cet. ke-1, h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis-Jenis Perjanjian dan Asas-Asas Hukum Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, perbedaan tersebut antara lain:³³

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan Kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah.
2. Perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban, Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi satu pihak saja. Sedangkan perjanjian atas beban adalah dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.
3. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd*), Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdara dan KUHD, tetapi hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dan lahirnya perjanjian ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.
4. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir, Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut sistem hukum

³³*Ibid*, h. 166.

KUHPerdata perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang diperjual-belikan masih diperlukan penyerahan. Perjanjian jual beli tersebut dinamakan perjanjian obligatoir, dan penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian benda-benda tidak bergerak, maka perjanjian jual beli tersebut disebut perjanjian jual beli sementara.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil, Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPPerdata perjanjian ini telah mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian riil adalah perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPPerdata), pinjam pakai (pasal 1740 KUHPPerdata).
6. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, antara lain:
 - a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang atau *kwijtsschelding* (pasal 1438 KUHPPerdata).
 - b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (pasal 1774 KUHPPerdata).
 - d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebahagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak adalah penguasa yang bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian ikatan dinas.³⁴

Setiap perjanjian terdapat pula dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian ini disebut subjek perjanjian. Masing-masing pihak yang menjadi subjek perjanjian menduduki tempat yang

³⁴*Ibid*, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda. Subjek hukum dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam, yaitu seorang manusia dan badan hukum. Dimana seorang manusia dan badan hukum disatu pihak mendapat beban kewajiban untuk mengadakan sesuatu yang dilain pihak mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut.³⁵

Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukannya satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek lain yang sering disebut “*badan hukum*” (*rechtperson*), Subjek hukum terdiri dari:

- a. Manusia (*naturalijk person*)
- b. Badan hukum (*rechtperson*).³⁶

Para pihak yang membuat perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar perjanjian dan perbuatan hukum yang dilaksanakan ini sah yaitu harus sudah dewasa, mempunyai pikiran yang sehat, cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai ukuran yang dipakai untuk menentukan seseorang sudah dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau telah kawin terlebih dahulu, hal ini adalah menurut pasal 30 KUHPerduta. Sedangkan menurut hukum adat dipakai ukuran, bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila dia telah dapat hidup sendiri atau sudah akil baliq yaitu ialah telah berumur 16 sampai 18 tahun atau sudah kawin dan berdiam sendiri, tidak bersama-sama dengan orang tuanya.³⁷

Bilamana suatu perjanjian telah terjadi, maka dari saat terjadinya itu orang yang membuatnya akan terikat oleh perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan isi pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-

³⁵ [www.http.brupt.com/perjanjian-dalam-hukum.positif.html](http://www.brupt.com/perjanjian-dalam-hukum.positif.html). Diakses tanggal 13 Febuari 2019

³⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), cet. ke- 4, h. 51

³⁷ Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Perdata Tentag Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: 1991), cet. ke- 9, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sementara “suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.³⁸ Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁹

Dari defenisi-defenisi perjanjian di atas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menimbulkan ikatan, ikatan mana lahir dari persetujuan pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian dan persetujuan adalah hal yang berbeda. Persetujuan dalam perundang-undangan Hindia-Belanda dahulu dinamakan *overeenkomsten*. Yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas jelas terlihat adanya hubungan hukum yang mengangkut dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, hubungan hukum ini timbul karena adanya tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hukum perjanjian, sehingga terhadap suatu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk

³⁸M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Alumni, 1982), cet. ke- 1,

³⁹*Ibid*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh prestasi. Sedangkan pihak lain menyediakan diri dibebani untuk menunaikan prestasi.

Apabila diperhatikan definisi perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian yaitu:

1. Ada pihak-pihak, setidaknya-tidaknya dua orang.

Para pihak yang membuat perjanjian itu disebut subjek perjanjian, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu dan berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan ini bersifat tetap, tidak sedang berunding. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain.

3. Ada tujuan yang dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka lahirlah kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Prestasi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai yang diperjanjikan.

5. Ada bentuk tertentu

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa kata yang dapat dibuat secara lisan, maksudnya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya dan dapat dipahami oleh pihak-pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini merupakan isi perjanjian yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat pokok yaitu akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai harganya, sedangkan syarat pelengkap atau syarat tambahan misalnya mengenai cara pembayaran, cara penyerahan.

Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asashukum, yaitu :

1. Asas kebasan berkontrak

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatakan bahwa, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Menurut Subekti, Maksud semua dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.⁴⁰

Asas tersebut bukan berarti tidak ada batasan sama sekali, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

2. Asas konsensual

pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatakan bahwa, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Istilah “*secara sah*” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (vide pasal 1320 BW), karena di dalam asas ini terkandung “*kehendak para pihak*” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.⁴¹

⁴⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1995), cet. ke- 6, h. 4

⁴¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke- 1, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.⁴²

Maka bila terjadi sengketa, isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4. Asas itikad baik

asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) BW, menyatakan bahwa :
 “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Apa yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan yang (yang baik).⁴³

E. Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak. Secara sah artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang sah menimbulkan suatu akibat yakni perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua belah pihak.⁴⁴

⁴² *Ibid*, h. 122.

⁴³ *Ibid*, h. 134.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, h. 168.

Menurut pasal 1381 KUHPerdara terdapat beberapa cara berakhirnya perjanjian :

1. Pembayaran

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja oleh buruh.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur di dalam pasal 1404 KUHPerdara.

3. Pembaharuan utang (novasi)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 (tiga) macam jalan untuk untuk melaksanakan pembaharuan utang (novasi), yaitu:

- a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Perjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUHPerdara). Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan berdasarkan pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
- b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
- c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.

5. Pencampuran utang

Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut (pasal 1436 KUHPdata).

6. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau si kreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

7. Musnahnya barang yang terutang

Menurut pasal 1444 KUHPdata, jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus.

F. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian perseroan terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, dan pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saham-saham yang dapat diperjual belikan, maka perubahan ke pemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.⁴⁵

Sedangkan untuk menjadi badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan perseroan terbatas, perseroan terbatas memiliki akte notaris dan disahkan oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia baru dinyatakan sah sebagai perusahaan yang berbadan hukum.⁴⁶

Perusahaan terbatas khususnya diindonesia merupakan badan hukum sangat banyak disukai oleh investor domestik mau pun investor luar negeri, memilih berinvestasi atau menanam modal dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas, karna dengan cara perseroan terbatas para penanam modal harta kekayaan pribadi mereka bisa aman.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Miru Ahmadi dan Sakka Pati, perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melibatkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan disamping sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya perkataan “kontrak” lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁴⁷

⁴⁵<https://masherla.wordpress.com/2011/03/14/pengertian-perseroan-terbatas-pt/>. Diakses tanggal 12 Juli 2016

⁴⁶<https://masherla.wordpress.com/2011/03/14/pengertian-perseroan-terbatas-pt/>. Diakses tanggal 12 Juli 2016

⁴⁷Miru Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke- 4, h. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam perjanjian dikatakan sah apabila telah tercapai kesepakatan kedua belah pihak dengan menyepakati syarat-syarat pokok, di dalam hukum perjanjian memiliki sifat terbuka yang mana setiap orang berhak membuat suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku hal ini telah diatur dalam Undang-Undang KUHPerdara.

Dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1338 syarat yang pertama dan yang kedua mengatur tentang syarat-syarat subjektif yang mana mengatur tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian sedangkan dalam syarat ketiga dan ke empat mengatur tentang syarat-syarat objektif yang mana dalam syarat ini mengenai perjanjian tersebut atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka sebuah perjanjian batal demi hukum, artinya didalam sebuah perjanjian dari awal tidak melahirkan sebuah perjanjian maka tidak ada perikatan antara mereka. Tujuan para pihak membuat sebuah perjanjian untuk melahirkan sebuah perikatan hukum dan apa bila terjadi sebuah wanprestasi maka mempunyai bahan dasar untuk dijadikan bukti didepan hakim tetapi apabila bertentangan dengan undang-undang maka tidak bisa dibuktikan di pengadilan maka perjanjian tersebut gagal.⁴⁸

Didalam sebuah perseroan terbatas ada namanya para pendiri, para pendiri perseroan terbatas tersebut dalam bahasa hukum seorang perintis, perintis itu minimal terdiri dari dua orang atau lebih. ketentuan dalam pasal 7 dalam pasal perseroan terbatas menyebutkan bahwa para pendiri wajib memegang saham tetapi masih mempunyai kebebasan dititipkan sama orang lain. Didalam Undang-Undang perseroan terbatas memberikan kebebasan agar para pendiri dapat berbisnis untuk dan atas nama perusahaan, terkadang para pendiri belum dilengkapi dengan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau belum terdaftar sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia.

⁴⁸ Agus yuda hernoko, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. ke- 1, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh penderi perseroan terbatas, para pendiri secara pribadi bertanggung jawab untuk segera diratifikasi apabila telah sempurna dan menjadi badan hukum secara sah sebagai mana telah diatur dalam pasal 11 ayat a undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007.

Para pendiri perseroan terbatas mereka memiliki sebuah nama gabungan dari seluruh saham yang harus dimiliki oleh sebuah perseroan terbatas sebagai mana telah diatur dalam anggaran dasar yang telah dibuat oleh mereka, maka dari itu pengesahan sebuah perseroan terbatas tersebut dilakukan dengan pengesahan anggaran dasarnya dan disahkan oleh menteri hukum dan Hak Asai Manusia.

Didalam perseroan terbatas mempunyai sebuah kegiatan usaha sebagaimana pengertian Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Udang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasarnya maka bisa dilihat dari pendirian perseroan terbatas melaksanakan suatu kegiatan bisnis atau beberapa bisnis untuk mendapatkan suatu keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kebijaksanaan perseroan terbatas yang telah diputuskan bersama dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.⁴⁹

Perseroan terbatas bisa berwenang melakukan kegiatan usaha setelah memilliki badan hukum adalah subjek hukum, sehingga bisa melakukan aktivitas seperti manusi yang dilaksanakan oleh direksi sebagai perseroan terbatas. Adapun kegiatan perseroan terbatas yang mana telah diatur dalam dalam Undang-Undang yang telah berlaku, kegitan perseroan terbatas itu harus sesuai dengan rung lingkup dalam peraturan perseroan terbatas, karena apabila sebuah perseroan terbatas melakukan sebuah kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku maka sebuah perseroan terbatas telah melakukan ultra vires dan bertanggungjawab terhadap tindakan yang telah dilakukanya.⁵⁰

⁴⁹S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, (Bandung: Alumni, 2008), cet. ke- 1, h. 43.

⁵⁰*Ibid*, h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam modal perseroan terbatas akan dibagi kedalam saham adapun prinsip hukum dalam sebuah perseroan terbatas tidak ada modal yang tidak dapat dibagi kedalam saham-saham dan tidak mungkin ada saham yang tidak diambil dari modal perseroan terbatas. Eksistensi sebuah perseroan terbatas akan terus berlangsung meskipun pemegang saham berganti, perseroan terbatas mempunyai prinsip keterpisahan, maka akibat dari prinsip keterpisahan mempunyai eksistensi yang terpisah diantara perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, dengan prinsip demikian perseron terbatas dapat berlangsung terus, walaupun sering terjadi penggantian pemegang saham, peralihan saham terbut karna ada jaminan hutang.

G. Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV singkatan dari *Comanditaire Venootschaaf* diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka, yang dimaksudkan dengan persekutuan kominditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.⁵¹

Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekutu komplimenter, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
- b. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.

Dalam KUHD, tidak ada pengaturan khusus mengenai tata cara pendirian persekutuan komanditer ini, tetapi mengingat bahwa persekutuan ini juga merupakan suatu firma dalam bentuk khusus, ketentuan Pasal 22 KUHD tentang

⁵¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) , cet. ke- 7, h.

pendirian firma ini dapat diberlakukan, yaitu dengan pembuatan suatu akta pendirian yang disarankan oleh notaris, kemudian didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negara setempat, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Di dalam akta pendiriannya itu harus dimuat anggaran dasar yang menentukan tentang :

- a. Nama yang dipergunakan dan tempat kedudukannya.
- b. Maksud dan tujuan didirikannya persekutuan.
- c. Tanggal berdiri dan berakhirnya persekutuan.
- d. Modal persekutuan.
- e. Siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer.
- f. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing sekutu, dan
- g. Pembagian untung dan rugi persekutuan

Meskipun tempat pengaturan persekutuan komanditer ini terletak diantara pengaturan firma, antara kedua persekutuan ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pembentukan dan pendirian firma diatur dalam KUHD, sedangkan syarat pembentukan dan pendirian persekutuan komanditer tidak diatur secara jelas.
- b. Dalam pembentukan komanditer, dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sedangkan firma hanya mempunyai satu macam sekutu.
- c. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Sementara itu, untuk persekutuan komanditer tergantung dari siapa sekutunya. Untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam persekutuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pailitnya suatu firma mengakibatkan juga semua sekutu dinyatakan pailit, sedangkan pailitnya persekutuan komanditer hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak.⁵²

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui tentang pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di media siber/koran online Potretnews.com dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak.
3. Bersipat mengikat antara dua belah pihak.
4. Adanya ruang lingkup kegiatan usahanya yang meliputi penerbitan berita dan iklan di media massa. (point (1) dalam surat perjanjian pemasangan iklan)
5. Adanya pihak yang memesan iklan (banner ads/advertotial/galeri foto) pada koran online (Akham Sophian).⁵³

A. Unsur-unsur perjanjian

1. Adanya pihak-pihak (Mario Abdillah Khair dan Akham Sophian)
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak (Mario Abdillah Khair dan Akham Sophian)
3. Ada tujuan yang tercapai (Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama)
4. Ada prestasi yang dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu.
6. Ada syarat-syarat tertentu.

B. Akibat hukum suatu perjanjian

1. Pembayaran.
2. Penawaran.⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 38.

⁵³ Surat Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Cv. Anugrah Empat Bersaudara Dengan Potretnews.com.